



**PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN  
APARTEMEN GATEWAY AHMAD YANI**

No. Pencatatan DPKP: S/LH.01.07.04/2909-DPKP/VII/2023

Akta Pendirian Notaris: 03/11 Juli 2023

Jl. Ahmad Yani No 669, Kel Padasuka, Kec Cibeunying Kidul, Bandung. 40125; GF.EC-00

E-mail: [p3srsgateway@gmail.com](mailto:p3srsgateway@gmail.com) ; <https://p3srsgateway.or.id>

---

**TATA TERTIB  
RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN II  
TAHUN 2025  
PPPSRS APARTEMEN GATEWAY AHMAD YANI**

**Pasal 1  
LANDASAN**

Rapat Umum Anggota Tahunan II (RUAT II) ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan dalam PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14 TAHUN 2021 tentang PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN.

**Pasal 2  
TEMPAT, UNDANGAN DAN AGENDA RUAT**

1. Rapat Umum Anggota Tahunan II (RUAT II) ini diselenggarakan di Lantai Ground Floor Koridor Emerald C Apartemen Gateway Ahmad Yani, hari Sabtu, tanggal 11 April 2026, pukul 10.00 WIB s/d Selesai.
2. Undangan atas RUAT II ini, dikirimkan dengan surat tertulis tertanggal 16 Maret 2026 No. 045-REV/SU/PPPSRS/GWAY/III/2026 kepada seluruh Pemilik Satuan Rumah Susun Gateway.
3. Undangan atas RUAT II dikirimkan kepada Pemilik unit melalui digital (Website, Email, WhatsApp, TV Media), Edaran surat ditempel di mading, pengumuman melalui spanduk dan paging call.
4. Agenda RUAT II ini adalah untuk melaporkan keuangan Tahun 2025 hasil audit Kantor Akuntan Publik, hasil pekerjaan Tahun 2025 dan rencana Improvement Tahun 2026 dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Apartemen Gateway Ahmad Yani.

**Pasal 3  
BAHASA**

RUAT II ini diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

**Pasal 4  
PESERTA**

Yang dapat menjadi peserta dalam RUAT II ini adalah Pemilik Satuan Rumah Susun Gateway atau kuasanya yang sah.

**Pasal 5  
KEWAJIBAN PESERTA**

1. Peserta wajib mengisi Daftar Hadir sesuai dengan isian Registrasi Google Form atau Formulir Pendaftaran di Resident Relations (RR) yang telah disediakan dan diisi lengkap, atau menunjukkan surat undangan yang diterima pada saat register di hari H.
2. Peserta yang mewakili Pemilik wajib menyerahkan Surat Kuasa Asli yang berlaku khusus untuk menghadiri RUAT, menggunakan materai 10.000 dan fotocopy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
3. Pemilik dapat memberikan kuasanya secara sah hanya kepada Suami /Istri, atau Ayah/Ibu Kandung, Anak Kandung atau Saudara Kandung yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga nama Pemilik, dengan menunjukkan bukti KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta Kartu Keluarga.
4. Mematuhi Tata Tertib dan menjaga kelancaran jalannya RUAT II ini.

### **Pasal 6 KUORUM RUAT**

1. RUAT II ini adalah sah dan dapat dimulai apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (50% +1) dari jumlah total Satuan Unit Rumah Susun yang terdapat di Gateway Apartemen;
2. Apabila kuorum tidak tercapai, maka RUAT ini akan ditunda selama minimal 1 x 30 menit dan paling lambat 1 x 60 menit;
3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Pemilik yang hadir belum memenuhi kuorum, Pimpinan Rapat menyatakan RUAT II dapat dilanjutkan dengan kuorum anggota yang hadir dan keputusan sah berdasarkan suara terbanyak dari pemilik yang hadir.

### **Pasal 7 PROSEDUR RAPAT**

1. RUAT II dipimpin oleh Ketua PPPSRS dan atau Pengurus PPPSRS.
2. Pimpinan Rapat berwenang dan berhak penuh untuk mengatur rapat agar terselenggara dengan tertib dan sesuai prosedur Rapat Umum Anggota Tahunan.
3. Pengambilan keputusan dalam RUAT II mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Peserta Rapat hanya dapat mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat. Pertanyaan dan/atau usulan tersebut hanya yang berhubungan dengan agenda RUAT II.
5. Hanya Peserta yang terdaftar secara sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau usulan.
6. Pimpinan Rapat berkewajiban untuk mendudukan persoalan, meluruskan pembicaraan, mempertemukan pendapat dan menarik kesimpulan.
7. Pimpinan Rapat memiliki kewenangan untuk:

- a. Menentukan urutan maupun lamanya peserta menggunakan hak bicara, hak mengeluarkan pendapat, hak bertanya masing-masing.
  - b. Memberikan tanggapan kepada pembicara yang mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghina seseorang, atau yang tidak mengindahkan prosedur Rapat, dan jika perlu memerintahkan agar pembicara menghentikan pembicaraannya atau menyuruh pembicara keluar dari Rapat.
  - c. Menunda Rapat untuk sementara demi tercapainya ketertiban.
8. Peserta yang hendak bicara, mengeluarkan pendapat dan atau bertanya agar mengacungkan tangan, hanya mulai berbicara setelah ditunjuk dan dipersilakan pimpinan rapat atau moderator, serta mulai bicara dengan terlebih dahulu menyebutkan nama dan nomor unit yang dimilikinya / diwakilinya.
9. Peserta hanya diperbolehkan berbicara setelah mendapat ijin dari Pimpinan Rapat.

**Pasal 8**  
**NOTULEN RAPAT**


Seluruh jalannya rapat ini akan dituangkan didalam Notulen.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Setiap Peserta Rapat wajib mentaati seluruh aturan dalam Tata tertib ini.

Bandung, 20 Maret 2026

**RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN II 2025**  
**GATEWAY APARTEMEN**



**N Riko Trihendrawan, Ir.**  
Sekretaris PPPSRS



**Aprilana, Ir., M.T.**  
Ketua PPPSRS

Mengetahui,  


**Hastopo Wibowo Utomo, S.P.**  
Pengawas PPPSRS